



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : Kd.10.03/PP.00.04/ 782 /2009

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :**
1. Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan Pendidikan melalui Madrasah Ibtidaiyyah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk Pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi meningkatkan mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam dan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyyah sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975, yang disempurnakan jo. Nomor : 6 Tahun 1979 dan Nomor : 45 Tahun 1981;
 4. Keputusan menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 5. Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1975, Nomor : 037/U/1975 dan Nomor : 36 Tahun 1975;
 6. Keputusan Bersama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI Nomor : 0299/U/1984, Nomor : 54 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 74 Tahun 1988 dan Nomor : 15 Tahun 1987;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1994 tentang Madrasah Ibtidaiyyah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 Tahun 2008;
 10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W/KA.010.1/33/1986 Tahun 1986;
- Membaca :** Hasil penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyyah oleh Seksi Mapenda Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Kesatu :** Madrasah Ibtidaiyyah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** KEPADANYA diberikan Piagam dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Ibtidaiyyah, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir kesatu diatas yang merupakan satu kesatuan dengan surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Bila dikemudian hari Madrasah Ibtidaiyyah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, maka Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini



Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 21 Agustus 2009

Drs. H. Hayat Hidayat, M.Ag
NIP. 19621106 199003 1 001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;